



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budi Santoso, S.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Haji Nur Sugihwaras No. 04, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 2915/kuasa/8/2024/PA.Sda tanggal 12 Agustus 2024,

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III an Pemohon IV, disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.527/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Sda telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 09 September 2024, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan calon mempelai akan menikah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 527/Pdt.P/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 09 September 2024

Hakim Tunggal,

Drs. H. Ilmi

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.527/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 360.000,00 |

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.527/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)